



BUPATI TAPANULI UTARA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI UTARA,

- Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor ____ Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092) Jo. Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tapanuli Utara di Provinsi Sumatera Utara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6942);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2021 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor ____ Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
24. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

- 3. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- 4. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
- 5. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- 6. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
- 7. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- 9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- 10. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

- 1. Pendapatan :
 - a. Semula..... Rp. 1.507.515.377.464
 - b. Bertambah/ (Berkurang)..... Rp. (13.915.606.196)
 - Jumlah Pendapatan setelah Perubahan* Rp. 1.493.599.771.268
- 2. Belanja :
 - a. Semula..... Rp. 1.479.139.183.733
 - b. Bertambah/ (Berkurang)..... Rp. (36.577.389.249)
 - Jumlah Belanja setelah Perubahan* Rp. 1.442.561.794.484
 - surplus setelah Perubahan* Rp. 51.037.976.784
- 3. Pembiayaan Daerah :
 - a. Penerimaan Pembiayaan Daerah:
 - 1)Semula..... Rp. 40.934.733.910
 - 2)Bertambah/ (Berkurang)..... Rp.(22.661.783.053)
 - Jumlah Penerimaan setelah Perubahan* Rp. 18.272.950.857
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah :
 - 1)Semula..... Rp. 69.310.927.641
 - 2)Bertambah/ (Berkurang)..... Rp. 0
 - Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan* Rp. 69.310.927.641

Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. (51.037.976.784)
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0

Pasal 3

1. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah :
 - 1)Semula..... Rp. 202.083.203.558
 - 2)Bertambah/ (Berkurang)..... Rp. (60.526.464.724)
 - Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan* Rp. 141.556.738.834
 - b. Pendapatan Transfer :
 - 1)Semula..... Rp. 1.280.646.611.947
 - 2)Bertambah/ (Berkurang)..... Rp. 43.932.678.650
 - Jumlah pendapatan transfer setelah Perubahan* Rp. 1.324.579.290.597
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah :
 - 1)Semula.....Rp. 24.785.561.959
 - 2)Bertambah/ (Berkurang)..... Rp. 2.678.179.878
 - Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan* Rp. 27.463.741.837
2. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Pajak Daerah :
 - 1)Semula.....Rp. 35.606.000.000
 - 2)Bertambah/ (Berkurang)..... Rp. (5.556.000.000)
 - Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan* Rp. 30.050.000.000
 - b. Retribusi Daerah :
 - 1)Semula.....Rp. 108.281.600.000
 - 2)Bertambah/ (Berkurang)..... Rp. (21.964.310.000)
 - Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan* Rp. 86.317.290.000
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan :
 - 1)Semula..... Rp. 13.211.867.299
 - 2)Bertambah/ (Berkurang)..... Rp. 0
 - Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan* Rp. 13.211.867.299
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah :
 - 1)Semula.....Rp. 44.983.736.259
 - 2)Bertambah/ (Berkurang).....Rp. (33.006.154.724)
 - Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan* Rp. 11.977.581.535
3. Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Transfer Pemerintah Pusat:
 - 1)Semula.....Rp. 1.220.227.884.000

2) Bertambah/ (Berkurang).....Rp.	15.314.805.000
<i>Jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah Perubahan</i>	<i>Rp. 1.235.542.689.000</i>

b. Transfer Antar Daerah :	
1) Semula.....Rp.	60.418.727.947
2) Bertambah/ (Berkurang)..... Rp.	28.617.873.650
<i>Jumlah Transfer Antar Daerah setelah Perubahan</i>	<i>Rp. 89.036.601.597</i>

4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Pendapatan Hibah :	
1) Semula.....Rp.	13.463.233.459
2) Bertambah/ (Berkurang)..... Rp.	0
<i>Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan</i>	<i>Rp. 13.463.233.459</i>
b. Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
1) Semula.....Rp.	11.322.328.500
2) Bertambah/ (Berkurang)..... Rp.	2.678.179.878
<i>Jumlah Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan setelah Perubahan.....</i>	<i>Rp. 14.000.508.378</i>

Pasal 4

1. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :	
a. Belanja Operasi :	
1) Semula.....Rp.	1.099.367.046.888
2) Bertambah/ (Berkurang)..... Rp.	(36.428.565.688)
<i>Jumlah Belanja Operasi setelah Perubahan</i>	<i>Rp. 1.062.938.481.200</i>
b. Belanja Modal :	
1) Semula.....Rp.	107.718.628.745
2) Bertambah/ (Berkurang)..... Rp.	(4.742.783.732)
<i>Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan</i>	<i>Rp. 102.975.845.013</i>
c. Belanja Tidak Terduga:	
1) Semula.....Rp.	5.000.000.000
2) Bertambah/ (Berkurang)..... Rp.	(1.468.842.629)
<i>Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan</i>	<i>Rp. 3.531.157.371</i>
d. Belanja Transfer:	
1) Semula.....Rp.	267.053.508.100
2) Bertambah/ (Berkurang)..... Rp.	6.062.802.800
<i>Jumlah Belanja Transfer setelah Perubahan</i>	<i>Rp. 273.116.310.900</i>
2. Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :	
a. Belanja pegawai :	
1) Semula.....Rp.	701.476.442.407
2) Bertambah/ (Berkurang)..... Rp.	(32.471.002.407)
<i>Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan</i>	<i>Rp. 669.005.440.000</i>

b. Belanja Barang dan Jasa :		
1)Semula.....	Rp.	325.933.715.018
2)Bertambah/ (Berkurang).....	Rp.	(7.998.885.412)
<i>Jumlah belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan</i>	Rp.	317.934.829.606

c. Belanja Bunga :		
1)Semula.....	Rp.	3.096.653.900
2)Bertambah/ (Berkurang).....	Rp.	0
<i>Jumlah belanja Hibah setelah Perubahan</i>	Rp.	3.096.653.900

d. Belanja Hibah :		
1)Semula.....	Rp.	68.011.735.563
2)Bertambah/ (Berkurang).....	Rp.	4.082.177.431
<i>Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan</i>	Rp.	72.093.912.994

e. Belanja Bantuan Sosial :		
1)Semula.....	Rp.	848.500.000
2)Bertambah/ (Berkurang).....	Rp.	(40.855.300)
<i>Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan</i>	Rp.	807.644.700

3. Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Modal Tanah :		
1)Semula.....	Rp.	0
2)Bertambah/ (Berkurang).....	Rp.	164.000.060
<i>Jumlah belanja Tanah setelah Perubahan</i>	Rp.	164.000.060

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin :		
1)Semula.....	Rp.	14.414.451.192
2)Bertambah/ (Berkurang).....	Rp.	9.784.009.421
<i>Jumlah Peralatan dan Mesin setelah Perubahan</i>	Rp.	24.198.460.613

c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung :		
1)Semula.....	Rp.	25.077.513.600
2)Bertambah/ (Berkurang).....	Rp.	(9.311.929.800)
<i>Jumlah belanja Bangunan dan Gedung setelah Perubahan</i>	Rp.	15.765.583.800

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan:		
1)Semula.....	Rp.	56.904.027.734
2)Bertambah/ (Berkurang).....	Rp.	5.789.927.806
<i>Jumlah Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan setelah Perubahan</i>	Rp.	62.693.955.540

e. Belanja Aset Tetap Lainnya:		
1)Semula.....	Rp.	11.257.636.219
2)Bertambah/ (Berkurang).....	Rp.	(11.145.001.219)
<i>Jumlah Belanja Aset Tetap Lainnya setelah Perubahan</i>	Rp.	112.635.000

f. Belanja Modal Aset Lainnya:		
1) Semula.....	Rp.	65.000.000
2)Bertambah/(Berkurang).....	Rp.	(23.790.000)
<i>Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya setelah Perubahan</i>	Rp.	41.210.000

4.Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis belanja:		
a. Belanja Tidak Terduga :		
1)Semula.....	Rp.	5.000.000.000
2)Bertambah/ (Berkurang).....	Rp.	(1.468.842.629)
<i>Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan</i>	Rp.	3.531.157.371

5.Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari jenis belanja:		
a.Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa:		
1)Semula.....	Rp.	267.053.508.100
2)Bertambah/ (Berkurang).....	Rp.	6.062.802.800
<i>Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa setelah Perubahan</i>	Rp.	273.116.310.900

Pasal 5

1. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a. Penerimaan Pembiayaan :		
1)Semula.....	Rp.	40.934.733.910
2)Bertambah/ (Berkurang).....	Rp.	(22.661.783.053)
<i>Jumlah penerimaan pembiayaan setelah Perubahan</i>	Rp.	18.272.950.857
b. Pengeluaran Pembiayaan :		
1)Semula.....	Rp.	69.310.927.641
2)Bertambah/ (Berkurang).....	Rp.	0
<i>Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan</i>	Rp.	69.310.927.641
2. Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:		
a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya :		
1)Semula.....	Rp.	40.934.733.910
2)Bertambah/ (Berkurang).....	Rp.	(22.661.783.053)
<i>Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan</i>	Rp.	18.272.950.857

3. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

1)Semula..... Rp. 69.310.927.641

2)Bertambah/ (Berkurang)..... Rp. 0

Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang Rp. 69.310.927.641
yang Jatuh Tempo setelah Perubahan

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;;
2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBHMinyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 7

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 20-11-2024

Pj. BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

DIMPOSMA SIHOMBING

Diundangkan di Tarutung
pada tanggal 20-11-2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,

Dto.-

DAVID PARULIAN SIPAHUTAR
BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2024 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19870704 201101 1 008